



Prinsip *In Absentia* Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif *Due Process of Law*

Adolf Erens Atapary^{1*}, John Dirk Pasalbessy², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : tahaparyadolf141182@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Courts in absentia in corruption have been pros and cons to date, there is an assumption that court in absentia is a violation of human rights because it is related to the human rights of the accused as a human being who has the right to defend himself in court, on the other hand The trial in absentia can be carried out as long as the whereabouts of the defendant are not known at all so that he cannot be presented at the trial trial due to running away (fugitive).

Purposes of the Research: This writing aims to analyze and explain the existence of justice in absentia in the implementation of the criminal justice system in Indonesia in accordance with the principle of due process of law, to analyze and discuss the nature of the principle of due process of law in ensuring legal certainty and justice in the examination of criminal cases.

Methods of the Research: Normative research method with the type of research is qualitative analysis. The problem approach used is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as a technique for collecting legal materials, then processing and analyzing legal materials through methods of interpretation, harmonization, systematic and legal discovery.

Results of the Research: The results of the study indicate that the judiciary in absentia can be implemented and does not violate human rights as long as it is implemented through the correct procedure and based on the provisions of the law. The trial in absentia aims to break the deadlock in the examination of defendants who are not present at the trial and efforts to save state finances, both those that have been corrupted and those that are still suspected of being related to corruption cases, both those that have been confiscated and those that have not been confiscated to be confiscated for the State through a court decision.

Keywords: In Absence Principle; Corruption Crime; Due Process of Law.

Abstrak

Latar Belakang: Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi telah menjadi pro dan kontra sampai saat ini, ada anggapan bahwa peradilan in absentia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikarenakan terkait dengan hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang memiliki hak untuk membela dirinya dalam persidangan, disisi lain peradilan in absentia dapat dilaksanakan sejauh terdakwa tidak diketahui sama sekali keberadaannya sehingga tidak bisa dihadirkan pada pemeriksaan sidang pengadilan dikarenakan melarikan diri (buron)..

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk Menganalisis dan menjelaskan eksistensi peradilan in absentia di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia telah sesuai dengan asas due process of law, untuk Menganalisis dan membahas hakikat asas due process of law dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemeriksaan perkara pidana.

Metode Penelitian: Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan in absentia dapat dilaksanakan dan tidak melanggar hak asasi manusia sepanjang penerapannya melalui prosedur yang benar serta berdasarkan ketentuan undang-undang. Peradilan in absentia bertujuan untuk mencairkan kebuntuan pemeriksaan

terdakwa yang tidak hadir di persidangan dan upaya menyelamatkan keuangan Negara, baik yang telah dikorupsi maupun yang masih diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi baik yang sudah disita maupun yang belum disita guna dirampas untuk Negara melalui suatu putusan pengadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Pencucian Uang Pasif.

1. PENDAHULUAN

Sudah menjadi suatu hal yang wajar di mana perilaku korupsi yang saat ini sementara dan telah menggerogoti mental dan budaya bangsa Indonesia kian menjadi gurita baik dikalangan eksekutif, kalangan legislatif maupun kalangan yudikatif. Asumsi ini tentu memberikan kesan bahwa penyelenggaraan pemerintahan maupun legislasi dan lembaga peradilan sudah banyak tidak dipercaya masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa ternyata fenomena ini banyak telah menghasilkan kemiskinan di mana-mana, termasuk masyarakat diberbagai pelosok tanah air.

Perbuatan korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan selfishness, tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Masyarakat jadi tidak mempercayai pemerintahnya karena tidak ada kepercayaan yang muncul. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnyamereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka.¹

Korupsi yang terjadi merupakan masalah yang sangat mengganggu dan menghambat sistem pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara². Selain itu, dampak dari fenomena korupsi ini menimbulkan keterbelakangan baik dibidang pendidikan maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Disaat memberikan pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi, Popy Mailoa pernah menegaskan bahwa,³ semua orang pasti mengerti, bahkan dapat menjelaskan dengan pikirannya sendiri bahwa apapun bentuknya, yang jelas korupsi bukan lagi merupakan masalah baru di manapun di dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Walaupun demikian, ada juga yang membedakan korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang dan yang terjadi di negara-negara maju, dengan asumsi Mailoa ini, diakui bahwa persoalan korupsi memang telah menjadi sistimatis dan melibatkan banyak orang, bukan cuma mereka yang melaksanakan suatu proyek dan berada dilapangan, akan tetapi juga para pengambil kebijakan sebagai penentu berbagai persoalan korupsi di negeri ini.

Dikaji dari aspek yuridis, maka dengan melihat Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU No. 20/2001) di mana pada bagian

¹ Erwin Ubwarin dan Alfian Reymon Makaruku, Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah, *Jurnal Belo*, Vol 7, No 1, Agustus 2021, h. 126.

² Darwis Tirande, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Elsa Rina Maya Toule. 2022. "Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 133-50. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6435>.

³ Sophia Mailoa, *Perilaku dan Budaya Korupsi Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi pada Universitas Pattimura, Ambon 29 April 2006.

konsideran ditegaskan antara lain bahwa “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Romli Atmasasmita antara lain menegaskan bahwa,⁴ Mengingat perubahan atas undang undang tindak pidana korupsi yang baru tidak lain adalah untuk mengidentifikasi secara yuridis perbuatan korupsi yang notabene telah banyak meresahkan masyarakat sebagai suatu kejahatan terhadap kerugian negara, akan tetapi juga terhadap hak asasi manusia (HAM) atau kejahatan kemanusiaan, oleh sebab itu seharusnya para pelaku (para koruptor) perlu dikategorikan dan diperlakukan sebagai penjahat HAM atau penjahat kemanusiaan yang seharusnya dilakukan pemberantasan secara luar biasa hingga ke akar-akarnya.

Terlepas dari bagaimana memperlakukan pelaku korupsi selama ini, yang jelasnya bahwa upaya penanggulangan korupsi telah banyak dilakukan, teristimewa dengan mengandalkan pendekatan hukum (penal) maupun pendekatan non hukum (non penal) sebagai sarana yang ampuh atau yang lebih dikenal dengan premium remediun. Hal ini jelas terlihat jelas dalam beberapa perubahan atas Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pemerintah yang dimaksud untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya,⁵ dalam proses pemeriksaan perkara, khususnya dalam hukum acara pidana Pasal 38 ayat (1) UU No. 31/1999 antara menegaskan bahwa: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”,

Selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan: “Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya”. Terhadap rumusan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 31/1999 di atas, menarik untuk dibicarakan dalam kaitannya dengan penanggulangan korupsi selama ini adalah pemeriksaan perkara dan penjatuhan pidana tanpa hadirnya terdakwa atau yang sering dikenal dengan pemeriksaan perkara in absentia, yakni mengadili atau menjatuhkan pidana melalui sidang pengadilan tanpa dihadiri oleh terdakwa itu tersendiri.

Dikatakan menarik, karena di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selanjutnya disingkat UU No. 8/1981 dikenal asas hukum tentang pemeriksaan perkara pidana bahwa “pemeriksaan perkara harus dihadiri oleh terdakwa”.⁶ Penegasan ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa KUHAP dalam penerapannya harus mencerminkan due process of law atau pemeriksaan perkara pidana yang adil dan wajar. Dari aspek sejarahnya, due process dalam proses penegakan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yakni yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” atau “atasan”.⁷ Dikaji dari perspektif politik hukum pidana, dalam perkembangannya diakui berlaku asas

⁴ Romli Atmasasmita (I), *Korupsi Sebagai Kejahatan HAM*, sumber : <http://www.romliatmasasmita.com> diunggah 15 Nopember 2015

⁵ Romli menjelaskan bahwa sebagai sarana (tool) dari kebijakan (policy) pemerintah, peraturan perundang-undangan tersebut harus mampu menjawab berbagai perubahan yang terjadi Romli Atmasasmita (II). Dijelaskan oleh Romli Atmasasmita (II) pada pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 25 September 1999, dengan judul *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*.

⁶ Penjelasan Umum UU No. 8/1981 Tentang KUHAP.

⁷ Jimly Assididqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, [trial::http://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com), diunggah 20 September 2015.

lex specialis derogat legi generali, yang artinya aturan hukum pidana yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.⁸

Aturan-aturan hukum pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dapat menyampingkan aturan-aturan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Oleh sebab itu, dengan dianutnya prinsip peradilan in absentia di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana UU No. 20/2001, maka penegasan terhadap pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan yang harus dihadiri oleh terdakwa sebagaimana Pasal 196 ayat (1) UU No. 8/1981 menjadi dikesampingkan. Pasal 196 ayat (1) KUHAP menyebutkan "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain".

Beberapa ketentuan mengenai peradilan in absentia ini dapat dilihat dalam beberapa undang-undang, seperti: 1) Pasal 38 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 yang menegaskan: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya."; 2) Pasal 79 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa."; 2) Pasal 79 UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45/2009 yang menyatakan, "Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa." Bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.: 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tentang Perikanan, khususnya pada angka 3 antara lain dinyatakan, "Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara in absentia, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan."

Dari aspek pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, diakui bahwa bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan suatu peradilan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak seseorang. Karena itu mesti dihindari, bahkan dilarang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana yang pelakunya tidak hadir dalam persidangan. Untuk perkara tindak pidana umum, biasanya jika terdakwa tidak hadir, maka sidang ditunda, namun lain halnya jika pelakunya adalah tindak pidana khusus sebagaimana disebutkan terakhir di atas, tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan undang undang.

Jika memahami secara mendalam asas peradilan di atas, sebenarnya terkandung makna bahwa pemeriksaan perkara pidana hanya dapat dilakukan jika terdakwa hadir dalam persidangan, dan apabila terjadinya pemeriksaan tanpa hadir terkdakwa maka hal itu merupakan sebuah penyimpangan. Dikatakan demikian, karena memang pemenuhan hak-hak seseorang menjadi prioritas dalam proses peradilan sebagaimana konsep due process of law. Namun demikian, mengingat kepentingan peradilan, maka penyimpangan tersebut dimungkinkan.

Secara yuridis, UU No. 31/1999 jo UU N. 20/2001 memberikan kewenangan kepada pengadilan tipikor untuk memeriksa perkara tindak pidana korupsi tanpa hadirnya terdakwa (in abstentia). Alasan diperiksanya seseorang (terdakwa) tanpa kehadirannya dipengadilan, oleh karena mengingat uang hasil perbuatan korupsi dan atau barang-barang

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h. 45.

yang dapat diperhitungkan milik terdakwa dapat diperhitungkan untuk menggantikan besarnya ganti rugi yang timbul akibat perbuatan korupsi tersebut. Menurut Hamzah, penyimpangan ini merupakan konsekuensi dari prinsip asas *lex specialis* yang dikenal di dalam peraturan hukum pidana, karena apabila di dalam ketentuan yang bersifat umum (*legi generaly*) belum diatur ketentuan penting, maka dapat diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus.⁹ Dijelaskan lebih lanjut,

Ketentuan demikian merupakan akibat tidak sistemiknya KUHAP, di mana tidak dimuatnya pasal pembuka dan pasal penutup di dalam KUHAP sebagai layaknya KUHP, di mana sistematika KUHP itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) buku. Pada buku pertama diatur ketentuan umum, yang meliputi ajaran dan doktrin hukum pidana. Menariknya buku kesatu KUHP terdapat 2 (dua) pasal yang mendasar, yakni pasal pembuka sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai prinsip dari asas legalitas, dan pasal penutup Pasal 103 KUHP, yang menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan lain dapat diatur diluar KUHP, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan buku I KUHP.¹⁰

Dengan demikian, diasumsikan bahwa penyimpangan terhadap pengaturan penyelenggaraan peradilan *in absentia* dimungkinkan menurut UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001, apabila dilihat dari prinsip asas *lex specialis*. Bahkan dikaji dari aspek *spirit of law* atau jiwa undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi, peradilan *in absentia* dimungkinkan karena didasarkan pada harta kekayaan terdakwa yang mesti diselamatkan oleh negara. Dijelaskan oleh Hamzah, dalam tindak pidana korupsi terdapat kemungkinan pelaku yang melarikan diri atau meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan yang merupakan hasil korupsi. Karena itu untuk menyelamatkan harta kekayaan tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku tanpa hadirnya yang bersangkutan sebagai terdakwa, sehingga ada alasan dijatuhinya pidana. Dengan alasan tersebut, maka harta kekayaan milik pelaku (terdakwa) dapat disita oleh negara.

Menarik untuk diketengahkan adalah, bagaimana jika peradilan *in absentia* atau pemeriksaan perkara tanpa hadirnya terdakwa dilihat dari pemenuhan hak-hak seseorang, istimewa dalam konteks *due process of law*. *Due process of law* sendiri secara esensi menghendaki setiap penegakan hukum (pidana) harus disesuaikan dengan “persyaratan konstitusi” serta harus “menaati hukum” yang berlaku.¹¹ Maksudnya, *due process* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar esensi *due process* ini dapat menjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, maka perlu tindakan penegakan hukum itu harus “berpedoman” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrin*).¹²

Dimungkinkannya peradilan *in absentia* dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 38 ayat (1) UU No. 31/199 jo UU No. 20/2001 secara yuridis lebih diarahkan pada penyelamatan harta kekayaan pelaku (terdakwa) yang masih tersisa. Oleh sebab itu adalah wajar jika atas alasan kondisional ini, proses pemeriksaan tindak pidana

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Pengembangan*, disampaikan pada Seminar Kejahatan Korporasi, Kerjasama ASPEHUPIKI dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1989, h. 3

¹⁰ *Ibid.* h. 4.

¹¹ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, “Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM”, *Jurnal Ilmiah FITRAH*, Volume I Tahun 2015

¹² Syukri Akub dkk, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Editor : Amir Ilyas, Ranckang Education, Yogyakarta, 2012, h. 115.

korupsi menyimpang dari UU No. 8/1981 yang merupakan payung hukum acara pidana (umbrella act) bagi semua prosedur pemeriksaan perkara pidana. Apalagi hal ini didukung oleh diakuinya asas *lex specialis derogat, legi generali*.

Keliru jika pengertian “*due process of law*” atau proses hukum yang adil dan wajar hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan KUHAP saja, teristimewa pada tersangka dan terdakwa.¹³ *Due process* merupakan salah satu model yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Berbeda dengan bureaucratic model yang mengutamakan proses terhadap terdakwa berdasarkan standar prosedur. Namun demikian, baik *due process* model maupun bureaucratic model didasarkan pada aturan yang baku dalam sistem peradilan pidana.¹⁴ Bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini telah banyak dikritik oleh berbagai kalangan. Hal ini tentu wajar, sebab keluhan masyarakat umumnya maupun para pencari keadilan khususnya seolah-olah tampaknya tidak lagi menjadi sarana kontrol bagi perbaikan yang signifikan dalam menciptakan suatu sistem peradilan yang ideal. Padahal menurut Muladi, Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksana pidana, namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja, akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Oleh sebab itu, makna *integrated criminal justice system* mengandung adanya sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang meliputi: a) Sinkronisasi struktural, yakni keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar penegak hukum; b) Sinkronisasi substansial, yakni keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; c) Sinkronisasi kultural, yakni keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafat yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dari pandangan Muladi ini, diasumsikan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) Indonesia mesti dilakukan dalam arti sinkron atau terpadu (*integrated*), baik secara substansial, struktural maupun kultural. Dimaksud dengan terpadu secara substansial, di mana proses penegakan hukum pidana didukung oleh berbagai aturan substantif, seperti undang-undang yang akomodatif dan responsif dalam menyikapi kejahatan yang terjadi, disamping saling tidak bertentangan satu dengan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam arti terpadu secara struktural, bahwa penegakan hukum didukung oleh lembaga-lembaga penegak hukum berkompeten dan diberi wewenang secara jelas oleh undang-undang dan tidak saling konflik. Sedangkan terpadu dalam arti kultural, artinya peran sikap mental dan perilaku masyarakat terhadap bekerjanya lembaga peradilan juga perlu mendukung.¹⁵ Dilihat dari konteks administrasi peradilan, menurut Barda Nawawi Arief sistem peradilan pidana itu identik dengan sistem penegakan hukum, oleh sebab itu sistem penegakan hukum (pidana) indentik dengan sistem kekuasaan kehakiman.¹⁶

Pandangan demikian, jelas bahwa penerapan prinsip *in absentia* dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, dilihat dari prosedur KUHAP bertentangan dengan prinsip

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, h. 15.

¹⁴ M. King, *A Framework Of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981, hlm. 20 di dalam Eddy O. Hiarije, Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, *Asia Law Review* Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 30.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

yang diakui dalam sepuluh asas hukum yang secara tegas menyatakan pemeriksaan perkara wajib dihadiri terdakwa. Namun dengan memperhatikan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, maka penerapan in absentia dimungkinkan dengan penyimpangan terhadap prosedur yang umum dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP, namun harus diingat beberapa prinsip yang telah diakui, yakni: 1) KUHAP memberikan perlindungan dan jaminan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan perkara agar jagan sampai memperkosa hak asasinya; 2) KUHAP memberikan arah atau pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dan sekaligus membatasi tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan.¹⁷

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi dan Pemeriksaan Perkara In Absentia

KUHAP memang tidak mengatur in abstensia kecuali dalam Pasal 196 dan Pasal 214 yang menegaskan mengenai pengaturan terbatas peradilan in absentia. Dijelaskan bahwa peradilan in absentia harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: (a) karena terdakwa tinggal atau pergi ke luar negeri; (b) adanya usaha pembangkangan dari terdakwa (misalnya melarikan diri); atau (c) terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah. Dianalisis keberadaan pemeriksaan terdakwa yang bersifat in absensia, sebenarnya model pemeriksaan seperti ini telah dikenal sebelumnya dalam Undang Undang Tindak Pidana Khusus, seperti dalam Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi (disingkat UU PTPE), dimana dalam pasal tersebut disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara in absentia, yaitu: 1) Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1): dalam pasal tersebut disebutkan orang yang telah meninggal dan dengan alasan yang cukup patut diduga telah melakukan tindak pidana ekonomi dapat dijatuhi pidana. Hal ini sama sekali berbeda dengan hukum pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Memang dalam Pasal 77 KUHP ditegaskan: Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia. Di dalam pasal ini sebenarnya terletak satu prinsip, bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja; 2) Menurut ketentuan dalam Pasal 16 ayat (6): Disebutkan orang yang tidak dikenal, dimana pada awalnya dalam praktik peradilan terdapat dua penafsiran mengenai istilah “orang yang tidak dikenal”, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 43/1960 Pid. Ek. Disebutkan dalam putusan tersebut, dimaksud “orang yang tidak dikenal” adalah sungguh-sungguh orang yang tidak dikenal. Sementara penafsiran kedua sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri

¹⁷ Tanusurato S, *Dasar - Dasar Hukum Acara Pidana*, Americo, Bandung, 1983, h. 18.

Malang yang berbunyi: "...physik ada tetapi setelah dicari dengan perantaraan alat-alat negara tidak terdapat di mana alamatnya yang setepat-tepatnya." Dengan dua penafsiran tersebut akhirnya pembuat undang-undang menetapkan interpretasi resmi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 15 Tahun 1962 yang mengikuti penafsiran kedua, yaitu "orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya". Namun kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Hal ini terkait dengan syarat formil yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan guna meneliti identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan. Karena dalam Pasal 143 ayat (2) sub a KUHAP ditegaskan, "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi", nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, maka penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sebelumnya harus sudah dapat memastikan, diantaranya nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal dari tersangka. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan interpretasi resmi terhadap istilah "orang yang tidak dikenal" sebagaimana yang dituangkan dalam Perpu No. 15 Tahun 1962 tersebut, dalam interpretasi resmi tersebut terdapat kekeliruan karena telah mengenyampingkan alamat atau tempat tinggal dari tersangka. Oleh karena itu, kiranya akan lebih tepat apabila istilah "orang yang tidak dikenal" itu ditafsirkan sebagai orang yang identitasnya sebenarnya sudah jelas baik dari segi nama lengkap maupun alamat atau tempat tinggalnya, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara sah dan telah dicari dengan perantaraan alat-alat negara, akan tetapi tetap tidak dapat diketemukan.

Terhadap penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pada praktek peradilan tindak pidana korupsi selama ini, kendala yang dihadapi adalah pada tingkat pelaksanaan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana dalam upaya penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa in absentia yang diketahui tempat tinggalnya di luar negeri dimana negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Demikian juga dengan penyitaan barang bukti hasil kejahatannya, karena sebagian barang berada di Bank misalnya.

Pemeriksaan perkara in absentia memang merupakan suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengadili terdakwa dan menjatuhkan pidana yang bersifat mengikat tanpa dihadiri terdakwa. Oleh sebab itu konsekuensi dari peradilan pidana membawa implikasi hukum mengenai dapat tidaknya seseorang terdakwa korupsi sidangkan dalam keadaan tanpa kehadirannya.

Kata "*in absentia*" sendiri merupakan sebuah istilah yang dalam bahasa Latin berarti "dengan ketidakhadiran". Dalam istilah hukum, pengadilan in absentia adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut. *In absentia* itu sendiri berasal dari kata *absentee*, a person who is not present where expected (seseorang yang tidak hadir saat diharapkan kehadirannya).

Digunakannya kata absent dalam perkara In absentia secara umum diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketidakhadiran seseorang atau secara singkat diartikan sebagai tidak hadir. Istilah tidak hadir sebagai terjemahan In absentia mempunyai kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam keadaan tertentu. Kata "tidak hadir" (*In absentia*)

dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana, yaitu istilah peradilan *In absentia* dan putusan *In absentia*. Secara formal kata *In absentia* dipergunakan dalam Undang-undang No 11/Pnps/1963 yang perumusannya terdapat pada Pasal 11 ayat (1).

Jika dipahami penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, tanpa hadirnya terdakwa atau *In absentia* di dalam UU Tipikor merupakan sebuah penyimpangan, namun mengingat karakteristik dari tindak pidana korupsi itu sendiri, dan dampaknya berupa kerugian terhadap keuangan negara, maka hal tersebut dapat dimungkinkan. Bahkan dari perspektif pengembangan tindak pidana khusus, dikenal asas "*lex specialis derogate, legi generally*", artinya hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana khusus.

Dikaitkan dengan proses pemeriksaan perkara pidana dari perspektif hukum acara pidana, menjadi hal menarik adalah apa hakikat dari pemeriksaan *In absentia* ini. Hal ini perlu dikemukakan, karena menurut KUHAP, seorang terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum, pada pokoknya berdasarkan dua hal pokok, yaitu: 1) Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas) dengan dukungan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP; 2) Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu memenuhi: a) Unsur objektif, berupa adanya perbuatan melawan hukum dan; b) Unsur subjektif berupa adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, dari berbagai kasus yang terjadi, tampaknya banyak terdakwa yang berusaha mencari berbagai alasan agar perkara yang didakwakan kepadanya tidak disidangkan dipengadilan, bahkan banyak terdakwa yang melarikan diri sehingga tidak diketahui keberadaannya. Atas hal itu kemudian muncul persoalan bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang terdakwanya sejak proses penyidikan tidak diketahui keberadaannya, sehingga terdakwa tidak dapat diperiksa sebagai tersangka dan karenanya tidak dapat dibuatkan keterangan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14), Pasal 50, Pasal 117, Pasal 118 KUHAP, lalu apabila berkas perkara itu diajukan penuntut umum ke pengadilan negeri, dalam berkas perkara itu tidak ada keterangan tersangka.

Demikian juga dari perspektif kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan, pengaturan mengenai hal-hal khusus diluar KUHP merupakan konsekuensi dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, bahkan perlindungan hukum pidana juga bersifat komplementer, karena adanya kepentingan yang besar yang mesti dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu, hukum pidana sebagai hukum sanksi diakui memiliki kemampuan dalam menanggulangi kejahatan akan mampu menekan angka kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia, apalagi masalah korupsi di Indonesia kian hari kian semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.

Menariknya pula sudah menjadi fenomena, pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri ke luar negeri. Sehingga dengan pemeriksaan secara *in absentia* merupakan alasan yang sangat tepat. Dalam pada itu, maka mesti dipahami bahwa pelaksanaan pemeriksaan perkara *in absentia* sebenarnya bertujuan menyelamatkan keuangan negara, di mana berdasarkan putusan peradilan *in absentia*, seluruh harta kekayaan terpidana yang telah disita, dirampas untuk negara.

Menelaah UU Tipikor, maka sebenarnya di dalam undang-undang tersebut dikenal hanya satu macam orang yang dapat diadili secara *in absentia*, yaitu orang yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Sementara bagi orang yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka perkara terhadapnya akan dialihkan kepada tuntutan ganti kerugian dalam gugatan perdata. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 34 UU Tipikor bahwa, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selain pengaturan pemeriksaan *in absentia* di dalam UU Tipikor, di Indonesia juga pemeriksaan *in absentia* selain dikenal dalam UU PTPE juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat UU TPPU) sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37. Mencermati, ketentuan pada kedua pasal tersebut yang merupakan cerminan dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (6) UU PTPE, dimana pada kedua pasal tersebut diatur mengenai dua macam orang yang dapat diadili secara *in absentia*, yaitu: a) Orang yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah (Pasal 36 ayat (1); b) Orang yang telah meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terhadapnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 37).

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, baik UU PTPE, UU TPPU maupun UU Tipikor hanya mengenal satu macam orang yang dapat diadili secara *in absentia*, yaitu orang yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Sementara bagi orang yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka perkara terhadapnya akan dialihkan kepada tuntutan ganti kerugian dalam gugatan perdata.

Memahami penjelasan yang demikian, dapat disimpulkan sebenarnya bahwa pemeriksaan *in absentia* dalam praktek peradilan tidak bersifat pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak seseorang (terdakwa), asalkan pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan. Namun dari aspek penyelenggaraan perdilan pidana terpadu, terkadang sangat mengganggu, walaupun diakui bahwa secara prinsipil berlaku asas *lex specialis derogate legi generally*.

Bagaimana dengan pelaku yang tidak berada di tempat, namun setelah dipanggil secara berulang-ulang dengan patuh, akan tetapi juga tidak datang, maka, terhadap pelaku yang demikian, dapat dilakukan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya terdakwa. Sebagaimana tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, maka tentunya pemeriksaan perkara *in absentia* ini sangat mendukung diutamakannya pemeriksaan perkara ini, mengingat

terkadang posisi terdakwa karena melarikan diri sementara barang buktinya yang masih disita terkadang masih berada diluar negeri, sehingga diperlukan pengembalian kerugian negara.

Pengembalian kerugian negara ini penting karena setiap tahunnya negara mengalami kerugian yang tidak sedikit, karean itu setelah dilakukannya perubahan terhadap substansi UU Korupsi dari UU No. 3 Tahun 1973 ke UU 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2021, mulanya masyarakat sangat mendukung lahirnya Komisi Pemerantasan Korupsi melalui Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002. Perubahan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut terus berlanjut, di samping mengatur langsung mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga mengatur secara tidak langsung tindak pidana korupsi, sebagian yang menekankan pada aspek pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan sebagian di antaranya mengatur hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan penanganan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pemberantsan tindak pidana korupsi. Bahkan, sebagian di antaranya adalah mengadopsi konvenan anti korupsi.

Awalnya, masyarakat sangat antusias terhadap kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi, karena hampir semua lini kekuasaan memiliki komitmen untuk mendukung dan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Semangat pemberantasan korupsi mulai membawa hasil yang dibuktikan dengan semakin bertambahnya pejabat tinggi yang diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi yang sebelumnya sulit untuk dijerat dan diajukan ke pengadilan karena alasan-alasan tertentu.

Citra efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mulai menurun, ketika muncul dugaan terjadinya tindak pidana korupsi semakin meningkat dan telah merambah pada semua lini penyelenggaraan negara dan lebih lagi dugaan itu ditujukan kepada aparat penegak hukum yang diberi tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap evaluasi praktik pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam konteks perkembangan hukum nasional dan internasional setidaknya telah mendorong perubahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi. Paradigma ini tampaknya telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain.

Pada masa pemerintahan orde baru telah ditempuh kebijakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan hukum pidana yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Kebijakan ini hendak menempatkan tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang khusus dan memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus, kemudian dikenal dengan hukum pidana khusus.

Kekhususan dari hukum pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus sebagai tindak pidana yang dalam bahasa kebijakan hukum disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary/serious crimes*) yang penanganannya memerlukan dukungan hukum pidana yang khusus (*extra ordinary criminal law*) yang menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana, baik di bidang hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.

Model pengaturan tindak pidana korupsi dengan cara merujuk pasal-pasal KUHP yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi kemudian memperberat ancaman pidana, sebagai model pengaturan yang lebih tepat, apabila pasal-pasal KUHP tersebut dikaitkan dengan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Ada beberapa model pengaturan norma hukum pidana dalam KUHP yang dikaitkan dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP: 1) Merujuk tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP tanpa mengubahnya; 2) Merujuk tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP dengan memperberat ancaman pidananya; 3) Merujuk tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP dengan menambah unsur-unsur baru baik secara eksplisit dalam rumusan delik atau secara diam-diam dan memperberat ancaman pidananya; 4) Menggandakan rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP dengan menambah unsur baru dan memperberat ancaman pidana; dan 5. Menghapus tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP dan menempatkan dalam undang-undang di luar KUHP.

Bertolak dari apa yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi memang tidaklah mudah, sebab dibutuhkan komitmen semua pihak terhadap pemberantasan korupsi secara umum. Hal ini beralasan, sebab korupsi bukan saja menjadi musuh masyarakat, akan tetapi menjadi musuh semua masyarakat.

3.1 Esensi Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi Melalui Peradilan In Absentia

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tanpa hadirnya terdakwa atau disebut dengan in absentia merupakan sebuah mekanisme pemeriksaan terdakwa yang tidak diatur di dalam KUHP. Hal ini beralasan, sebab di dalam KUHP dikenal salah satu asas hukum penting, bahwa pemeriksaan pengadilan harus dihadiri terdakwa. Dengan kata lain, apabila pada waktu seseorang akan diperiksa pelakunya tidak hadir, maka hakim wajib menunda sidang, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan terdakwa, dan jika dalam waktu 3 kali secara berturut-turut ketika dipanggil, dan juga tidak datang, maka dapat dilakukan upaya paksa.

Apa yang maksudkan terakhir di atas beralasan, sebab pada dasarnya Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU PTPK) dibentuk berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU KPK) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Oleh sebab itu dilihat dari kewenangannya, pengadilan tindak pidana korupsi berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana, yaitu: a) tindak pidana korupsi; b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan; c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Dilihat dari aspek sinkronisasi atau keterpaduan (*integrated*), bekerja sistem peradilan pidana yang aktivitas gerak merupakan cerminan dari panduan yang bersifat umum terhadap aktivitas gerak sistem peradilan pidana yang bersifat khusus pada peradilan-

peradilan khusus yang diatur oleh undang-undang. Apa yang dikemukakan di atas beralasan, sebab diketahui bahwa permasalahan tindak pidana korupsi menjadi perhatian hampir semua rezim yang berkuasa di Republik Indonesia. Masing-masing rezim telah menempuh upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara berbeda-beda sesuai tantangan yang sedang dihadapi pada masanya. Menelusuri sejarah hukum pemberantasan tindak pidana korupsi membuktikan bahwa semua rezim yang berkuasa di Indonesia sama-sama memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi kebijakan yang ditempuh berbeda-beda.

Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi atau disebut Pengadilan Tipikor pada hakikatnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor), yang menyatakan sebagai berikut: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a) tindak pidana korupsi; b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau; c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Tipikor berwenang untuk mengadili kasus pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Benar bahwa tindak pencucian uang diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat UU TPPU), dan yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Kemudian, mengenai berbagai tindak pidana asal dalam kejahatan pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU, yang selengkapnya berbunyi: 1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a) korupsi; b) penyuapan; c) narkoba; d) psikotropika; e) penyelundupan tenaga kerja; f) penyelundupan migran; g) di bidang perbankan; h) di bidang pasar modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeaan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; atau z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Berkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang memiliki hubungan dengan Pengadilan Tipikor, maka dalam hal tindak pidana pencucian uang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor hanya memiliki kewenangan terhadap tindak pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya selain korupsi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor.

KUHAP telah mendesain sedemikian rupa penyelenggaraan pemeriksaan perkara pidana yang dimulai dari tingkat penyidikan hingga pengadilan, bahkan eksekusi pidana. Tidak dapat pungkiri bahwa penyelenggaraan peradilan pidana belumlah sempurna karena disana sini masih kekurangan. Menurut beberapa ahli, istilah sistem peradilan pidana

sendiri tidak hanya meliputi pengertian hukum saja, akan tetapi juga termasuk beberapa unsur non hukum. Karena itu itu, sistem peradilan seharusnya dimulai dari pembentukan undang-undang hukum pidana hingga pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dalam kaitan itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya mempunyai tujuan, yakni tujuan jangka pendek berupa resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sistem peradilan pidana menjadi harapan bagi upaya pengendalian kejahatan.

Kaligis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana menjadi harapan bagi upaya menanggulangi kejahatan. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia bukanlah satu-satunya senjata ampuh untuk menghadapi tindak pidana, karena masih sangat dipengaruhi oleh (a) profesionalisme penegak hukum; (b) persepsi yang sama diantara penegak hukum tentang bagaimana model sistem peradilan pidana yang dilaksanakan bersama.

Berbicara tentang sistem peradilan pidana, tentu tidak dapat dilepas dari sistem hukum dalam suatu negara secara keseluruhan, khususnya sistem hukum pidananya. Diaturinya sistem hukum pidana, karena di dalam hukum pidana dikenal asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*). Menurut Trapman di dalam Muladi, unsur terpenting dari ekspresi *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana adalah bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif; penasihat hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subejktif, penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam poisisi yang objektif, sedangkan hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula.

Persoalannya kini, apakah pemeriksaan perkara tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) tidak mempengaruhi bekerjanya penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muladi, bahwa sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu jaringan (*network*) yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksana pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja, akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Ditegaskannya, makna *integrated criminal justice system* mengandung adanya sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

Sinkronisasi struktural, yakni keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar penegak hukum; a) Sinkronisasi substansial, yakni keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; b) Sinkromisasi kultural, yakni keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafat yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Bertolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa sistem dan prosedur serta mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Crmininal justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana pada umumnya, yang meliputi, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan pemasyarakatan terpidana". Ditambahkannya, tujuan sistem peradilan pidana antara lain meliputi: 1) Mencegah masyarakat yang menjadi korban kejahatan; 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Sebenarnya konsep Criminal Justice System (CJS) itu sendiri merupakan sebuah istilah yang disamakan dengan sistem peradilan pidana, yakni mengandung pengertian adanya pengelolaan atau management kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) mengandung pengertian adanya sinkronisasi, yakni adanya keserampakan dan keselarasan sesuai makna dan ruang lingkup sistem yang bersifat fisik dalam arti: (a) sinkronisasi struktural; (b) sinkronisasi substansial, dan (c) sinkronisasi kultural.

Pandangan yang dikemukakan Muladi terakhir di atas memang didasarkan pada pemikiran Hulsman, yang melihat sistem peradilan pidana sebagai masalah sosial (social problem) karena sistem peradilan pidana adalah The criminal justice system inflicts suffering yang antara lain meliputi : 1) The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims; 2) Fundamental uncontrolability of criminal justice system; 3) Criminal justice system approach is fundamentally flawed; 4) Criminal justice approach is fundamentally flawed, dengan menekankan pada aspek management atau pengelolaan, Muladi selanjutnya menegaskan bahwa dalam hal sinkronisasi struktural, keserampakan dan keselarasan ditekankan pada mekanisme administrasi peradilan pidana (administration criminal of justice) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegakan hukum. Sedangkan dalam hal sinkronisasi substansial, keserampakan dapat bersifat vertikal maupun horizontal yang dikaitkan dengan hukum positif, selanjutnya dalam arti sinkronisasi kultural terkandung arti, adanya usaha keserampakan dalam menghayati pandangan, sikap dan falsafat yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Ketiga bentuk sinkronisasi tersebut perlu dipahami secara proposional, jika dikaitkan dengan bekerjanya sistem, mengingat sistem peradilan pidana pada hakikatnya bersifat "open system" artinya, bekerjanya sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia lainnya guna mencapai tujuan. Dalam hubungannya dengan pentahapan dalam proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana, Andenaes mengingatkan bahwa hubungan antar peringkat maupun antar subsistem dalam suatu peringkat sistem setidaknya akan memperlihatkan pengaruh stigmatisasi yang sering menggagalkan keberhasilan resosialisasi.

Pikiran terakhir di atas beralasan, karena praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana dapat merupakan faktor kriminogen. Terhadap persoalan demikian Hoefnagels mengingatkan, "dalam hal ini stigmatisasi, segala bentuk sanksi negatif dapat menimbulkan stigma. Karena dalam suatu kejahatan, seseorang secara resmi dipidana sehingga ia kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya dengan keadaan tersebut, yang berangkutan akan ditempatkan di luar lingkungan teman-temannya, dan kemudian stigmatisasi menyingkirkan sanksi negatif dan sanksi negatif tersebut memperkuat stigma", dalam kaitan dengan hal terakhir di atas, Muladi berkomentar bahwa "kita tidak boleh banyak mengharapakan terlalu besar tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu saja dalam politik

kriminal (yang bersifat penal). Sistem peradilan pidana hanya berfungsi terhadap recorded crimes yang menjadi masukannya. Fungsinya pun kadang-kadang tidak bersifat maksimal (total enforcemenet), sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (publik order) dan hak-hak individual (individual rights), maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan yang ketat". Diakui bahwa kemungkinan kegagalan akan tetap ada jika sudah dilakukan pembinaan terhadap terpidana (baik di dalam maupun diluar lembaga) karena sebab-sebab yang beraneka ragam, apa yang diketengahkan di atas sangat beralasan, karena gerak sistem peradilan pidana akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungan dalam peringkat-peringkat, masyarakat seperti, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem dari sistem peradilan itu sendiri. Bekerjanya subsistem dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan mesti dilihat dalam konteks satu kesatuan (totalitas) yang berusaha untk mentransformasikan masukan (in put) menjadi keluaran (out put) dari bekerjanya sistem peradilan pidana.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana sebagaimana dirancang di dalam KUHAP banyak menimbulkan perdebatan, bahkan polemik. Ada yang beranggapan bahwa sistem peradilan pidana secara terpadu merupakan gambaran dari terintegrasinya berbagai kepentingan dan kewenangan, namun pada lain pihak ada juga yang beranggapan bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana terintegrasi, tetapi terpisah secara tegas. Pandangan demikian tidak keliru, mengingat praktek peradilan pidana di Indonesia masih dipengaruhi oleh cara kerja berdasarkan pendekatan law and order sebagaimana filosofis HIR. Pada hal jika dipahami secara mendasar, pengertian sistem peradilan pidana secara terpadu sebagai "... the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...". Bahkan penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara terpadu mesti berfungsi antara lain untuk: 1) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat; 2) Menegakan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan yangw ajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, disamping melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan; 3) Menjaga hukum dan ketertiban; 4) Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pidanaan yang dianut; 5) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Jika dipahami kembali eksistensi penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tatacara pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa disidang pengadilan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, namun jika dilihat dari spirit of law atau jiwa dari undang-undang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditegaskan bahwa pemeriksaan in absentia merupakan sebuah penyimpangan yang dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari efektivitas peradilan.

Apabila dikaji dari perspektif manajemen peradilan pidana, sebenarnya bentuk pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (in absensia) merupakan sebuah pelanggaran terhadap asas hukum acara sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tenyang KUHAP, di mana dimaksudkan bahwa pemeriksaan seseorang disidang pengadilan harus dihadiri oleh terdakwa. Ini dimaksudkan agar terdakwa

dihormati hak-haknya untuk didengar, dan dibelanya jika itu diperlukan. Jika ternyata dalam pemeriksaan, hasilnya merugikan terdakwa, maka tentu dengan dianutnya prinsip seperti ini akan memberikan kerugian bagi terdakwa. Apalagi jika penyitaan dan atau perampasan barang tersebut berkaitan dengan harta kekayaan terdakwa, yang mungkin tidak berhubungan atau tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari teori manajemen peradilan pidana terpadu, penyelenggaraan peradilan pidana memang mesti terpadu, dan ternyata secara substansial, terdapat aturan yang saling bertentangan satu dengan lain, seperti misalny di dalam KUHAP dilarang pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa, sedangkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi, dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menghendaki untuk pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*). Oleh sebab itu, dari perspektif penyelenggaraan peradilan pidana terpadu, mestinya baik substansi, struktur maupun kultur hukum harus sinkron atau selaras dalam arti, baik bersifat vertical maupun horizontal, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Prinsip peradilan *in absentia* merupakan prinsip yang diakui dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam tindak pidana khusus sejak dibuatnya UU Pemerantasan Tindak Pidana Ekonomi, yang kemudian diikuti pengaturannya ke dalam Tindak Pidana Korupsi dan terakhir Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara konseptual dikenal perkara *in absentia*, yakni perkara yang terdakwa tidak diketahui keberadaannya, dan peradilan *in absentia*, yakni pemeriksaan perkara dimana terdakwa tidak hadir karena telah dipanggil secara sah dan patuh menurut prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini berlaku dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, dimana untuk kepentingan pemeriksaan perkara, maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan perkara secara *in absentia*, karena selain UU Tipikor memang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan yang demikian karena merupakan *extra ordinary crime* yang secara khusus dapat diprioritaskan. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara prosedural KUHAP dan UU Tipikor juga diakui oleh prinsip *due process of law* atau peradilan yang layak dan adil sebagaimana pengaturannya selama ini. Dilihat dari hakikat pemeriksaan perkara *in absentia*, maka pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi tentu didasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku. *Due process of law* merupakan bentuk pemeriksaan perkara pidana yang mengandalkan pemeriksaan secara layak dan adil. Artinya, pemeriksaan didasarkan pada kepentingan prosedur dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga kepentingan perlindungan hak asasi manusia dari terperiksa. Oleh sebab itu, dalam praktik pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi selama ini pemeriksaan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa mesti dilakukan secara procedural dengan tetap memperhatikan dua kepentingan yang menjadi prinsip dalam hukum acara pidana

REFERENSI

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Pengembangan*, disampaikan pada Seminar Kejahatan Korporasi, Kerjasama ASPEHUPIKI dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1989.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- Darwis Tirande, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Elsa Rina Maya Toule. 2022. "Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 133-50. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6435>.
- Erwin Ubwarin dan Alfian Reymon Makaruku, Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah, *Jurnal Belo*, Vol 7, No 1, Agustus 2021.
- Jimmy Assiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", [trial::http://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com).
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994.
- M. King, *A Framework Of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981, hlm. 20 di dalam Eddy O. Hiarije, Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Crimnal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*, *Asia Law Review* Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah FITRAH*, Volume I Tahun 2015.
- Romli Atmasasmita (I), *Korupsi Sebagai Kejahatan HAM*, sumber : <http://www.romliatmasamita.com>.
- Romli menjelaskan bahwa sebagai sarana (tool) dari kebijakan (policy) pemerintah, peraturan perundang-undangan tersebut harus mampu menjawab berbagai perubahan yang terjadi Romli Atmasasmita (II). Dijelaskan oleh Romli Atmasasmita (II) pada pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 25 September 1999, dengan judul *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*.
- Sophia Mailoa, *Perilaku dan Budaya Korupsi Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi pada Universitas Pattimura, Ambon 29 April 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Syukri Akub dkk, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Editor: Amir Ilyas, Ranckang Education, Yogyakarta, 2012.
- Tanusurato S, *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana*, Americo, Bandung, 1983.